



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN REVISI  
ANGGARAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMPANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran berjalan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien;
  - b. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Prosedur Standar Operasional (PSO)/ *Standard Operational Procedure* (SOP)

Pelaksanaan Revisi Anggaran di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemic Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dari Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5178);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 32/PMK.02/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2025 tentang mengatur efisiensi anggaran K/L dan Revisi anggaran untuk Penghematan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Pelaksanaan Pengelola Keuangan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Revisi Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman dalam Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sampang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang

pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

MAMAN FIRMANSYAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMPANG  
NOMOR 24 TAHUN 2026  
TENTANG  
*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)*  
PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)* PELAKSANAAN REVISI  
ANGGARAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMPANG TAHUN 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP : 5 TAHUN 2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

PEMBUATAN

NAMA SOP : PELAKSANAAN REVISI  
ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2026.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan IT;
2. Memiliki kemampuan menyusun konsep;
3. Mampu bekerja secara Tim;
4. Mampu bekerja penuh waktu.

KETERKAITAN

1. SOP Perencanaan Kinerja
2. SOP Penyusunan Anggaran

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. RAB
2. KAK Usulan Revisi
3. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
4. ATK
5. Lemari Arsip
6. Komputer, Printer, Scanner
7. Jaringan Internet


PERINGATAN

Jika pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka akan berpengaruh pada hasil evaluasi kinerja Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang











PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. KAK Usulan Revisi;
2. RAB Usulan Revisi;
3. Dokumentasi.

Disahkan di Sampang  
Pada tanggal 11 Februari 2026



**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SAMPANG**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET	
		DJA/DJPB	DIREKTUR JENDRAL	SEKRETARIS/ KPA	KASUBAG RENDATIN	STAF PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Menerima dan meneliti usulan Revisi Anggaran						Usulan Revisi Anggaran	1 Hari	Disposisi	
2	Menugaskan pelaksana untuk menganalisa dan memproses usulan Revisi Anggaran						Usulan Revisi Anggaran	1 Hari	Disposisi	
3	Melaksanakan proses usulan Revisi Anggaran berdasarkan; 1) KAK Usulan Revisi; 2) RAB Usulan Revisi; 3) Dokumen Pendukung lainnya.						Disposisi Persetujuan Revisi Anggaran dan Dokumen Pendukung	2 Hari	Konsep Persetujuan Usulan Revisi Anggaran	
4	Menerima konsep persetujuan usulan Revisi Anggaran, dalam hal; 1) Revisi Anggaran berada dalam kewenangan KPA, maka KPA dapat menetapkan perubahan POK dan mengajukan usulan Revisi Anggaran ke DJPB; 2) Revisi Anggaran berada dalam kewenangan DJA, maka usulan Revisi Anggaran ditandatangani oleh Direktur Jendral.						Konsep Persetujuan Usulan Revisi Anggaran	2 Hari	Konsep Surat Persetujuan Usulan Revisi Anggaran	
5	Menerbitkan usulan Revisi Anggaran yang berada dalam kewenangan DJA/DJPB			Perubahan POK 			Konsep Usulan Revisi Anggaran	3 Hari	Surat Usulan Revisi Anggaran	
6	Menetapkan persetujuan usulan Revisi Anggaran				Tidak (Kewenangan KPA)		Konsep Persetujuan Usulan Revisi Anggaran	1 Hari	Surat Penetapan Revisi Anggaran	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

1. Simbol Kapsul/*Terminal* ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/*Process* ( ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/*Decision* ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/Panah/*Arrow* ( ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segi Lima/*Off-Page Connector* ( ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang  
Pada tanggal 11 Februari 2026



Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



MAMAN FIRMANSYAH